



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan Bab VI Poin D Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, dimana pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, termasuk pula anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 Nomor 44) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 Nomor 44) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.404.072.889.690,00 (*Tiga triliun empat ratus empat miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| a. pendapatan daerah | Rp2.989.072.889.690,00 |
| b. belanja daerah | Rp3.392.572.889.690,00 |
| defisit | Rp(403.500.000.000,00) |
| c. pembiayaan daerah | |
| 1. Penerimaan pembiayaan | Rp415.000.000.000,00 |
| 2. Pengeluaran pembiayaan | Rp11.500.000.000,00 |
| Pembiayaan Netto | Rp403.500.000.000,00 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun | Rp0,00 |
| Berkenaan (SILPA) | |

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.212.399.664.804,00 (*Dua triliun dua ratus dua belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja hibah.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp805.948.932.039,00 (*Delapan ratus lima miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp321.542.781.707,00 (*Tiga ratus dua puluh satu miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah*);
 - b. Belanja tambahan ASN direncanakan sebesar Rp371.492.362.231,00 (*Tiga ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah*);
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp80.004.275.700,00 (*Delapan puluh miliar empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*);
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp20.435.614.151,00 (*Dua puluh milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat belas ribu seratus lima puluh satu rupiah*);
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp392.440.250 (*Tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp911.850.000 (*Sembilan ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - g. Belanja pegawai BOS direncanakan sebesar Rp7.169.608.000 (*Tujuh milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu rupiah*); dan

- h. Belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp4.000.000.000 (*Empat milyar rupiah*);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.366.778.515.291,00 (*Satu triliun tiga ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp833.925.990.894,00 (*Delapan ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah*);
- b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp 306.160.649.311,00 (*Tiga ratus enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah*);
- c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 20.791.158.273,00 (*Dua puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*);
- d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp 123.775.544.599,00 (*Seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);
- e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp7.762.863.473,00 (*Tujuh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah*);
- f. Belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp19.362.308.741 (*Sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah*); dan

- g. Belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp55.000.000.000 (*Lima puluh lima milyar rupiah*);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.672.217.474,00 (*Tiga puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp14.500.000.000,00 (*Empat belas milyar lima ratus juta rupiah*);
- b. Belanja hibah kepada pemerintah daerah direncanakan sebesar Rp4.567.400.000,00 (*Empat milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*);
- c. belanja hibah kepada badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 19.887.912.400,00 (*Sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus rupiah*);dan
- d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp716.905.074,00 (*Tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus lima ribu tujuh puluh empat rupiah*);
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), (3), (4), (5) dan ayat (6) berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp 815.598.352.706,00 (*Delapan ratus lima belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan Jalan, jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.795.529.526,00 (*Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 72.745.406.973,00 (*Tujuh puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp 432.764.699,00 (*Empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);
 - b. Belanja alat angkutan direncanakan sebesar Rp 19.564.326.900,00 (*Sembilan belas miliar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah*);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp617.096.673,00 (*Enam ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah*);
 - d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp 239.583.100,00 (*Dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah*);

- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp 10.724.230.297,00 (*Sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah*);
- f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar direncanakan sebesar Rp 1.093.811.228,00 (*Satu milyar sembilan puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*);
- g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp3.964.365.040,00 (*Tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat puluh rupiah*);
- h. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp5.531.468.078,00 (*Lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah*);
- i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp10.247.222.699,00 (*Sepuluh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);
- j. Belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp199.800.000,00 (*Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*); dan
- k. Belanja modal peralatan dan mesin BOS direncanakan sebesar Rp16.630.738.259,00 (*Enam belas milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*);
- l. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*);

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 249.948.356.314,00 (*Dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp231.216.721.038,00 (*Dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga puluh delapan rupiah*);
 - b. Belanja modal Bangunan Menara direncanakan sebesar Rp8.932.875.000 (*Delapan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
 - c. belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 5.798.760.276,00 (*Lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*); dan
 - d. Belanja modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat milyar rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 484.311.453.563,00 (*Empat ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 434.156.144.553,00 (*Empat ratus tiga puluh empat miliar seratus lima puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah*);

- b. Belanja Modal bangunan air direncanakan sebesar Rp 8.545.289.786,00 (*Delapan miliar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah*);
 - c. belanja modal instalasi direncanakan sebesar Rp3.316.629.400,00 (*Tiga miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*); dan
 - d. Belanja modal jaringan direncanakan sebesar Rp38.293.389.824,00 (*Tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*);
- (6) Belanja Modal Aset tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp 5.797.606.330,00 (*Lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp68.244.600,00 (*Enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah*);
 - b. Belanja Modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga direncanakan sebesar Rp38.438.400,00 (*Tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*);
 - c. belanja modal aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp190.923.330,00 (*Seratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*);
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya BOS direncanakan sebesar Rp 5.500.000.000,00 (*Lima milyar lima ratus juta rupiah*);

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR 50

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007